



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan perlunya pemerintah menetapkan kebijakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak;
- c. bahwa akibat pengaruh kondisi sosial masyarakat dan kondisi ketahanan keluarga di Indonesia yang belum memiliki ketangguhan, menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga yang memiliki anak yang membutuhkan perlindungan khusus diperlukan Kebijakan

Peningkatan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

MEMUTUSKAN ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN UMUM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK
YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
2. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat aditif lainnya; anak korban penculikan, dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Masyarakat adalah lembaga keagamaan, dunia usaha/asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja, organisasi kemasyarakatan, guru/lembaga pendidikan, media massa

Pasal 2 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus menuju pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus meliputi program dan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi keluarga yang mempunyai anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga yang mempunyai anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya.

Pasal 5

Mengenai kegiatan dari program Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dan kementerian/lembaga terkait serta masyarakat yang melaksanakannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan rapat koordinasi.
- (2) Mengenai pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis dan langkah-langkah yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Pasal 7

Rapat koordinasi bertujuan untuk mengetahui, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dan masyarakat tentang peningkatan ketahanan keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 309



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini memberikan landasan yang kokoh bagi seluruh anak Indonesia termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, bahwa mereka berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan termasuk perlindungan dalam kehidupannya di masyarakat, berbangsa, dan bernegara karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.

Dalam rangka memenuhi hak-hak anak, khususnya terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 mengamanatkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yakni 1) anak dalam situasi darurat; 2) anak yang berhadapan dengan hukum; 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4) anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5) anak yang diperdagangkan; 6) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; 7) anak korban penculikan, dan perdagangan; 8) anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; 9) anak yang menyandang kecacatan; 10) anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selain itu, Pasal 47 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Selanjutnya Pasal 48 Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dengan cara antara lain dengan melakukan upaya peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak.

Berdasarkan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan Undang-undang tersebut di atas maka pemerintah termasuk pemerintah daerah dan masyarakat harus melakukan upaya-upaya berupa program dan kegiatan serta pelayanan terhadap keluarga yang memiliki anak yang membutuhkan perlindungan khusus, baik berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, **maupun** pembiayaan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus

Walaupun Undang-undang Dasar Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti tersebut di atas, namun ternyata anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut belum terpenuhi dan terjamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Banyak faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah karena faktor ketahanan keluarga yang lemah.

Ketahanan keluarga yang lemah **akan** rentan mengalami berbagai krisis keluarga seperti keretakan rumah tangga, aksi penolakan anggota keluarga, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, perlakuan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi, bahkan pembunuhan anggota keluarga. Fakta menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami berbagai krisis, maka anak adalah anggota keluarga yang ikut merasakan dampaknya. Anak-anak mengalami berbagai hambatan untuk tumbuh dan berkembang karena keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Diantara anak yang mengalami hambatan tumbuh-kembang itu adalah anak-anak yang berada pada situasi sulit/rentan, termasuk diantaranya anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sekaligus juga untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut, maka diperlukan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

B. DASAR HUKUM ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment/ Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour/ Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3886).
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

11. Undang



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
13. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Menghadapi Masalah.
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child/ Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

C. PENGERTIAN

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
2. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
3. **Keluarga yang berkualitas** adalah sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Ketahanan dan kesejahteraan keluarga** adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
5. **Ketahanan keluarga** adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.

6. Perlindungan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

6. **Perlindungan khusus** adalah perlindungan yang diberikan kepada a) anak dalam situasi darurat; b) anak yang berhadapan dengan hukum; c) anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi; d) anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) anak yang diperdagangkan; f) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; g) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; h) anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; i) anak yang menyandang cacat; j) anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
7. **Anak yang membutuhkan perlindungan khusus** yang selanjutnya disebut AMPK adalah a) anak dalam situasi darurat; b) anak yang berhadapan dengan hukum; c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) anak yang diperdagangkan; f) anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; g) anak korban penculikan, dan perdagangan; h) anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; i) anak yang menyandang cacat; dan j) anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. **Pemangku kepentingan** adalah individu atau kelompok yang memiliki atau terkena pengaruh dari kegiatan pembangunan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB II
GAMBARAN TENTANG ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

A. SITUASI MASALAH

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu bangsa dan keberadaan **keluarga** memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga adalah pilar utama bangsa yang memiliki peran sentral bagi pembentukan karakter bangsa, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan peningkatan tingkat kesejahteraan. Kepribadian dan karakter anak-anak secara esensial terbangun dalam keluarga sebagai unit pendidikan pertama yang memberikan dasar-dasar kepribadian seperti kejujuran, solidaritas, kecerdasan, kerjasama dan karakter positif lainnya. Keberadaan keluarga sangat memengaruhi kecerdasan intelektual, ketangguhan emosional dan kemampuan sosial anak yang nanti berkontribusi pada kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pembangunan keluarga, setiap keluarga memiliki kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain itu, keberadaan keluarga ditempatkan sebagai lini pertama yang berperan dalam pemenuhan hak anak dan menjamin tumbuh kembang anak. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas diantaranya ditekankan pada peningkatan ketahanan keluarga, dengan memfungsikan peran keluarga sebagai penyelenggara pembangunan keluarga sejahtera, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan individu yang berbasis keluarga, sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain. Keluarga berkualitas akan mampu menciptakan situasi bagi anak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuannya.

Namun, dalam proses pembangunan keluarga terdapat beragam permasalahan kehidupan keluarga yang mengakibatkan terjadinya berbagai krisis keluarga. Beragam kasus keluarga merebak luas mulai dari fenomena keretakan rumah tangga (*broken home*), aksi penolakan anggota keluarga, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, perlakuan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi, bahkan pembunuhan anggota

keluarga ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

keluarga. Kita patut mempertanyakan apakah peran keluarga mampu menjadi benteng ketahanan dalam menghadapi berbagai krisis ini. Semua pihak mengharapkan bahwa keluarga mampu menjadi benteng yang tangguh terhadap berbagai krisis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami berbagai krisis, maka anak adalah anggota keluarga yang ikut merasakan dampaknya. Anak-anak mengalami berbagai hambatan untuk tumbuh kembang karena keluarga tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal. Diantara anak yang mengalami hambatan tumbuh-kembang itu adalah anak-anak yang berada pada situasi sulit/rentan, termasuk diantaranya anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK).

Seperti dikemukakan di atas bahwa AMPK meliputi :

1. anak dalam situasi darurat adalah yang berada dalam situasi menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.
2. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional.
4. anak yang tereksplotasi secara ekonomi (pekerja anak) dan/atau seksual adalah:
 - eksploitasi seksual komersial anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
 - pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak atau tereksplotasi baik secara fisik maupun mental.
5. anak yang diperdagangkan adalah anak yang menjadi korban perdagangan orang. Sedangkan perdagangan orang atau trafiking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
6. anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

7. anak ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan adalah anak yang menjadi korban tindakan transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.
8. anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
9. anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
10. anak korban penelantaran adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak-anak ini merupakan bagian dari anggota keluarga yang memiliki permasalahan pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, maupun kesehatan. Permasalahan itu memengaruhi pemenuhan hak-hak anak dan berdampak anak berada pada situasi yang membutuhkan perlindungan khusus.

Meskipun sampai saat ini gambaran besaran dan persebaran keluarga AMPK yang mengalami krisis belum tersedia secara menyeluruh, namun sebagai gambaran awal dapat merujuk pada gambaran situasi AMPKnya, karena keluarga AMPK dengan AMPKnya saling terkait dan saling memengaruhi satu dengan lainnya.

Secara nasional anak-anak yang berada dalam situasi sulit/rentan diperkirakan mencapai 17,7 Juta, yang terdiri dari anak terlantar 5,4 juta, dan hampir terlantar 12,3 juta. Data lain menginformasikan bahwa 1) diperkirakan terdapat 4 juta anak usia 5 – 17 tahun aktif dalam pekerjaan dan sebagian berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA); 2) anak yang menjadi korban eksploitasi seksual anak (ESA) diperkirakan 120 – 150 ribu, dan sekitar 100 ribu anak diperdagangkan setiap tahun; 3) 5.760 anak menghuni Lapas Anak di Indonesia; 4) kekerasan pada anak pada tahun 2009 sebanyak 6.184 kasus, meliputi 77,52 % kekerasan fisik, 10,12 % kekerasan seksual dan 12,35 % kekerasan psikologis. Meski data AMPK lain belum tergambarkan, namun keberadaan mereka menjadi bagian dari permasalahan anak di Indonesia. Data diatas dapat dijadikan rujukan dalam melihat gambaran besaran anggota keluarga AMPK yang membutuhkan pemberdayaan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Situasi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Situasi AMPK yang beragam jenisnya menunjukkan keberagaman kondisi keluarga AMPK. Situasi keluarga AMPK sangat ditentukan oleh jenis AMPKnya, karena masing-masing memiliki spesifikasi karakteristik dan faktor yang memengaruhinya. Namun demikian, beberapa kecenderungan telah teridentifikasi sebagai bentuk gambaran keluarga AMPK, yaitu 1) keluarga berstatus resmi dan tidak resmi, meski demikian secara umum berkecenderungan mengalami disharmoni dan berstatus rumah tangga sangat miskin (RTSM); 2) memiliki jumlah anggota keluarga yang besar, sehingga beban hidup sangat berat dan terlilit hutang; 3) bersikap pasrah pada keadaan, sehingga AMPK tidak memperhatikan tumbuh-kembangnya (pendidikan rendah dan cenderung putus sekolah); 4) pekerjaan orang tua di sektor non formal dengan pendapatan yang tidak tetap; 5) menempati rumah dengan status sewa atau tanah sendiri, namun dalam lingkungan padat dan sanitasi tidak teratur. Situasi ini menyumbang terjadinya AMPK. Namun demikian, setiap keluarga selayaknya memiliki komitmen, kepribadian dan perilaku positif untuk memperkuat ketahanan keluarga, sehingga keluarga tetap mampu menjalankan peran dan fungsi meskipun menghadapi situasi yang sulit.

Keluarga AMPK mengalami berbagai kompleksitas permasalahan terkait dengan upaya pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga. Kompleksitas masalah ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya yang menjadikan keluarga AMPK berada pada situasi disharmoni dan membutuhkan pendampingan khusus. Minimnya pengetahuan tentang pengasuhan anak, pergeseran nilai sosial keagamaan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua berkecenderungan terjadinya salah pengasuhan terhadap AMPK. Ketidakmampuan ekonomi keluarga yang disebabkan kondisi orang tua yang menganggur, ketidakpastian penghasilan dan perilaku konsumtif (berjudi, merokok, mabuk/pesta dll) menyebabkan keluarga AMPK menempatkan anak sebagai aset dan tulang punggung ekonomi keluarga. Disamping itu, dalam kasus tertentu orang tua melakukan penolakan terhadap AMPK karena kondisi anak yang mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus, bahkan keberadaan anak AMPK demikian kerap tidak diterima untuk kembali dalam keluarga.

B. RESPON ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

B. RESPON TERHADAP MASALAH

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kehidupan keluarga Indonesia sebagai keluarga yang berkualitas. Keluarga sebagai basis pembinaan diharapkan dapat berperan memberikan perlindungan terhadap anak, karena posisi anak yang berada dalam masa tumbuh kembang dan membutuhkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Kebijakan ini dikembangkan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi basis awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar, masyarakat dan bangsa. Keluarga tempat menempa kualitas suami, istri, anak dan cucu. Keluarga merupakan basis perjuangan untuk membangun kualitas pribadi, termasuk membangun kualitas AMPK, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Diantara upaya membangun keluarga yang berkualitas adalah peningkatan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas keluarga dengan kualitas suatu bangsa. Bangsa yang cerdas terhimpun dari kumpulan keluarga yang juga cerdas. Bangsa yang maju pasti bermula dari keluarga yang juga maju. Ketahanan nasional dapat terwujud jika tercipta ketahanan keluarga. Untuk mewujudkan ketahanan keluarga ini, instansi terkait dan masyarakat telah melakukan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk sosialisasi tentang ketahanan keluarga, koordinasi lintas sektor, jaringan kerja antar keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan layanan kesehatan keluarga dalam keluarga berencana. Berbagai kegiatan ini telah berkontribusi terhadap ketahanan keluarga nasional dan termanifestasikan setiap tanggal 29 Juni yang diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Berbagai kegiatan telah dikembangkan untuk perlindungan AMPK. Kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk 1) pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga miskin untuk kembali ke pendidikan; 2) pelayanan pendidikan melalui pusat kegiatan belajar; 3) penyuluhan bagi calon pasangan keluarga dan keluarga miskin tentang keluarga sakinah; 4) pemberian layanan ketrampilan dan bantuan modal usaha; dan 5) pengembalian korban perdagangan orang (trafiking) kepada keluarganya. Kegiatan ini secara umum dikembangkan untuk memberikan layanan kepada AMPKnya.

Namun ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Namun belum mengarah pada target/sasaran keluarga yang memiliki AMPK. Situasi ini menunjukkan pentingnya mendorong berbagai pihak untuk melakukan intervensi kepada keluarga AMPK agar perlindungan anak dapat dijamin secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Disamping itu, kegiatan melaksanakan koordinasi dan kerjasama diantara instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga, telah berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan kegiatan bersama dengan membahas mengenai kebijakan, pembagian peran antar pemangku kepentingan dan penguatan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat. Beberapa panduan dan pedoman untuk meningkatkan ketahanan keluarga bagi pemangku kepentingan telah dikembangkan. Berbagai pihak telah ikut berperan dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yaitu instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi (PT), serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), organisasi masyarakat (ormas), asosiasi pengusaha, dan lain-lain baik di pusat maupun di daerah. Meskipun demikian, keluarga AMPK yang memiliki kompleksitas permasalahan ini belum mendapatkan pendampingan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, akses pelayanan dasar yang masih sulit dijangkau dan terbatasnya kualitas sumberdaya.

C. ANALISIS KEBUTUHAN

Gambaran situasi dan tanggapan di atas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga AMPK perlu mendapat perhatian semua pihak agar dapat mengatasi permasalahan mereka secara terintegrasi dan berkesinambungan. Semua pihak perlu menyadari bahwa AMPK merupakan bagian dari anak Indonesia yang membutuhkan jaminan tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. AMPK juga merupakan sumberdaya manusia dan sekaligus tumpuan bagi masa depan bangsa. Di sisi lain tergambar bahwa setiap keluarga mencita-citakan kehidupan keluarga yang berkualitas yang menjadi institusi ideal bagi tumbuh kembang anak. Namun, AMPK mengalami situasi yang sebaliknya, dimana anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang, suasana keluarga yang disharmoni dan tingkat kesejahteraan yang minim. Komitmen dari semua pihak menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang berkualitas dan

meningkatkan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga keluarga AMPK dapat direvitalisasi sesuai dengan peran dan fungsi untuk memiliki kemampuan dalam pemenuhan hak anak.

Dalam menyelamatkan institusi keluarga dari berbagai permasalahan, maka diperlukan ketahanan keluarga. Ketahanan itu dapat berwujud dalam ketahanan nilai, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial sehingga keluarga dapat menjalankan peran yang penting bagi tumbuh kembang anak di semua aspek, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian maupun spiritual. Disamping itu, setiap keluarga wajib memiliki daya tangkal terhadap semua tantangan dan ancaman yang membahayakan tumbuh kembang anak, agar kualitas keluarga tetap terwujud dalam situasi apapun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman peran dan fungsi keluarga, keterampilan dalam pendidikan keluarga, kemampuan bersosialisasi dan pengembangan ekonomi keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan sekalipun terjadi perubahan struktur sosial di tengah-tengah masyarakat, krisis keluarga, bahkan pergeseran nilai-nilai, hal-hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam keluarga, karena sistem keluarga telah memiliki ketahanan yang kuat.

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak (UU-PA) memandatkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat, dan negara yang keberadaannya sebagai institusi utama, ikut berkewajiban memenuhi hak-hak anak, termasuk AMPK. Situasi keluarga ideal merupakan bagian dari proses pemenuhan hak anak, dan turut serta dalam mencegah dan merehabilitasi situasi AMPK. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan agar memiliki kemampuan dalam peningkatan ketahanan keluarga. Berbagai kegiatan penguatan kapasitas dapat dikembangkan dalam bentuk pelatihan, pendidikan keterampilan, lokakarya dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengoptimalkan peran pemangku kepentingan maka dapat diharapkan capaian ketahanan keluarga yang lebih luas bagi keluarga AMPK.

Peningkatan ketahanan keluarga AMPK merupakan agenda strategis dalam pemenuhan hak anak. Agenda ini penting diwujudkan dengan membangun gerakan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah. Langkah strategis untuk dikedepankan adalah bagaimana membangun koordinasi dan kerjasama lintas sektor, mengarusutamakan ketahanan keluarga dalam kebijakan sektor dan memobilisasi sumberdaya, terutama dari sektor swasta. Hal ini menjadi penting karena

rentannya ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

rentannya keluarga AMPK tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi tetapi akibat dari problem-problem yang sangat kompleks. Disamping itu, pemangku kepentingan penting untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan fungsi lembaga-lembaga terkait yang muara programnya pada ketahanan keluarga.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Urusan perlindungan anak dan pembangunan keluarga merupakan urusan wajib yang dibagi kewenangannya antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di daerah diharapkan semakin memperkuat kualitas keluarga dan mendorong peningkatan ketahanan keluarga. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kota dapat mengembangkan program, dan anggaran dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Selanjutnya dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak di semua tingkatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan ini merupakan kerangka kerja yang terjabarkan dalam tujuan, prinsip, strategi, sasaran, dan indikator sebagai acuan pelaksanaan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga bagi AMPK.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan keluarga AMPK menuju pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan keluarga untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi AMPK.

b. Tujuan khusus

- 1) mendorong pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan upaya meningkatkan ketahanan keluarga AMPK.
- 2) melakukan fasilitasi bimbingan teknis kepada pemangku kepentingan untuk menjalankan peran strategis dan teknis dalam peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

B. PRINSIP

1. Prinsip Umum

Kebijakan peningkatan ketahanan keluarga AMPK mengacu kepada prinsip umum yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu:

a. non ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. non diskriminatif, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada setiap anak;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan;
- d. mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;

2. Prinsip Khusus

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar kebijakan ketahanan keluarga AMPK, yaitu:

- a. keluarga merupakan tempat terbaik dalam pengasuhan dan pembinaan anak;
- b. keluarga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anaknya secara wajar;
- c. keluarga mempunyai peran dan tugas penting dalam mengasuh dan melindungi anaknya;
- d. pemberdayaan keluarga pada dasarnya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak sehingga anak terhindar dari praktek-praktek eksploitasi;
- e. menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan mengoptimalkan peran ketahanan keluarga AMPK;
- f. menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keluarga dalam melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.

C. STRATEGI

Kebijakan peningkatan ketahanan keluarga AMPK mengacu pada pendekatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan keluarga AMPK.

b. Memperkuat ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Mengarusutamakan kebijakan peningkatan ketahanan keluarga AMPK kedalam kebijakan sektor, seperti keluarga berencana, pendidikan, sosial, keagamaan.
- d. Memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga AMPK di tingkat pelaksana lapangan.
- e. Memperluas jaringan kerja antar berbagai pemangku kepentingan yang mengakar di masyarakat dalam peningkatan ketahanan keluarga AMPK.
- f. Memobilisasi sumberdana dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun dunia internasional dan pihak lain untuk mendukung peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

D. SASARAN

Sasaran dari kebijakan ini adalah:

1. kementerian/lembaga;
2. organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga sosial/keagamaan;
3. pengusaha yang menyelenggarakan upaya peningkatan ketahanan keluarga AMPK;
4. lembaga pendidikan yang bergerak dalam layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat;
5. serikat buruh/pekerja;
6. polisi dan penegak hukum lainnya;
7. media massa
8. masyarakat yang peduli dalam peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

E. INDIKATOR

1. Adanya peningkatan pendidikan dan pengetahuan keluarga yang mempunyai AMPK.
2. Adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang mempunyai AMPK.
3. Adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga yang mempunyai AMPK.
4. Adanya peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi keluarga yang mempunyai AMPK.
5. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan untuk melakukan upaya peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

6. Adanya ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

6. Adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintahan.
7. Adanya peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga AMPK.
8. Adanya sumberdaya manusia dan sumberdana untuk peningkatan ketahanan keluarga AMPK.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB IV
PROGRAM KETAHANAN KELUARGA
ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

A. KERANGKAN KERJA KEBIJAKAN

Kerangka kerja kebijakan ini merupakan gambaran singkat dari rumusan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga AMPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun gambaran singkat alur kebijakan sebagai berikut.






MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Berpijak dari permasalahan dan kebutuhan, maka upaya peningkatan ketahanan keluarga AMPK dikembangkan dalam suatu kerangka pikir sebagai berikut.

Kerangka Kerja





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

B. PROGRAM

Program ini merupakan program yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang diarahkan pada maksud dan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks keluarga AMPK, program strategis ini merupakan program yang dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara masalah dan respon untuk mewujudkan ketahanan keluarga AMPK, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal.

1. Membangun komitmen bersama

- a. Melakukan advokasi kebijakan tentang peningkatan ketahanan keluarga AMPK baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga AMPK agar anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- c. Menyosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan ketahanan keluarga AMPK kepada pemangku kepentingan.
- d. Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada pengambil kebijakan untuk mengembangkan kebijakan tentang peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan ketahanan keluarga AMPK.
- b. Membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan sektor terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan sistem rujukan terpadu untuk akses layanan dan perlindungan bagi peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

3. Mengarusutamakan peningkatan ketahanan keluarga AMPK kedalam kebijakan sektor

- a. Melakukan tinjauan ulang terhadap peraturan perundangan dan kebijakan untuk melihat sensitifitas terhadap ketahanan keluarga AMPK.
- b. Mengintegrasikan program ketahanan keluarga AMPK dengan program sektor lain, seperti program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pengembangan daerah tertinggal, keagamaan.
- c. Mengembangkan program ketahanan keluarga AMPK di daerah sasaran.

4. Meningkatkan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

4. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan

- a. Meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan agar lebih memberi perhatian dan sensitif terhadap permasalahan sosial, termasuk ketahanan keluarga AMPK.
- b. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi pendamping ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan kelembagaan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga AMPK pada tahap identifikasi, rehabilitasi, dan merujuk kasus-kasus yang terjadi.

5. Mengembangkan jaringan kerja

- a. Memperluas jaringan kerja dalam bentuk kemitraan, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga AMPK.
- b. Memperkuat kerjasama untuk ketahanan keluarga AMPK dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- c. Mendorong jaringan kerja untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program ketahanan keluarga AMPK.

6. Memobilisasi sumberdaya

- a. Mendorong partisipasi masyarakat, terutama sektor swasta, untuk berperan aktif dalam program ketahanan keluarga AMPK.
- b. Melakukan pertemuan intensif dengan pihak lembaga donor untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan bagi program ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan sumber pendapatan baru untuk keluarga AMPK.

C. MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN

Upaya peningkatan ketahanan keluarga AMPK dijabarkan kedalam kebijakan operasional, program, dan kegiatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, yang didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan keluarga AMPK.

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Di bidang pendidikan	1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan orang tua (kompetensi) dalam pengasuhan	Pengetahuan dan keterampilan orangtua (kompetensi) dalam pengasuhan	Optimalisasi program pengasuhan anak, khususnya untuk keluarga AMPK	Kemdiknas Kemosos Kemenag Kemkes BKKBN
	2. Rendahnya pemahaman dan penerapan nilai – nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga	Pemahaman dan penerapan nilai- nilai agama dan budi pekerti dalam keluarga	Optimalisasi program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Sakinah (LK3)	Kemosos Kemenag Kemdagri
	3. Rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga	Pendidikan anggota keluarga	Prioritas pada pendidikan non formal dan informal bagi keluarga AMPK	Kemdiknas Kemnakertrans
	4. Kurangnya akses terhadap informasi tentang program pendidikan	Akses informasi tentang program pendidikan	Sosialisasi program pendidikan sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat (RT)	Kemdiknas Kemkominfo Kemdagri Kemosos KPP & PA
Di bidang ekonomi	1. Kemiskinan : <ul style="list-style-type: none"> • pengangguran • penghasilan rendah • beban keluarga besar 	Kesejahteraan keluarga : <ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan lapangan kerja • peningkatan pendapatan keluarga • industri rumahan • keluarga berencana untuk istri atau suami 	Meningkatkan kesejahteraan keluarga : <ul style="list-style-type: none"> • penciptaan lapangan kerja baru • pemberian pelatihan keterampilan bagi keluarga AMPK • pemberian bantuan modal usaha untuk keluarga AMPK • pelayanan KB 	Kemnakertrans Kemdiknas Kemosos Kemkokesra Kemkop & UKM Kemdag Kemperin BKKBN
	2. Keterbatasan Lapangan Kerja yang mengakibatkan urbanisasi	Lapangan kerja	Padat karya	Kemnakertrans Kemkokesra



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
	3. Rendahnya pendidikan dan keterampilan kecakapan hidup	Pendidikan dan keterampilan kecakapan hidup	Pendidikan kewirausahaan, dan koperasi usaha kecil, menengah (UKM)	Kemnakertrans Kemdiknas Kemkokesra Kemkop & UKM
	4. Kondisi alam/geografis yang tidak mendukung untuk memenuhi kebutuhan hidup	Percepatan dan pemerataan pembangunan daerah	Prioritas program pembangunan daerah dan program transmigrasi	Kem PDT Kem PU Kemnakertrans
Di bidang kesehatan	1. Orang tua dan anggota keluarga mengalami gangguan psikis (stres, depresi, gangguan jiwa berat)	Layanan konsultasi kejiwaan dan terapi gratis untuk keluarga	Penyediaan layanan konsultasi kejiwaan dan terapi keluarga secara gratis	Kemenag Kemkes Kemosos BKKBN
	2. Orang tua atau anggota keluarga mengalami sakit kronis	Jaminan kesehatan sosial (Jamkesmas) dan pengobatan gratis	Penyediaan jaminan sosial dan pengobatan gratis	Kemkes Kemosos Kemkokesra
	3. Buruknya sanitasi dan terbatasnya akses air bersih	Air bersih yang murah, dan perilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya air bersih yang murah, • Pendidikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, 	Kem PU Kemkes KLH



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
			<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti bidan desa, Program Kesehatan Keliling, Polindes, Posyandu, kader kesehatan 	
	4. Rendahnya pelayanan dan akses kesehatan	Sarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah sarana kesehatan, dan standarisasi kualitas pelayanan kesehatan	Kemkes Kemdiknas
	5. Tingginya biaya pengobatan yang berkualitas	Program pengobatan yang berkualitas	Penyediaan program pengobatan yang berkualitas dan terjangkau	Kemkes
	6. Asuransi Kesehatan Masyarakat (Askesmas) tidak merata	Askesmas yang merata	Penambahan dan pemerataan Askesma	Kemkes Pemda
	7. Rumitnya administrasi pelayanan kesehatan	Administrasi pelayanan kesehatan yang sederhana	Standarisasi sistem administrasi pelayanan kesehatan yang sederhana	Kemkes
Di bidang sosial budaya	1. Rendahnya etos kerja	Motivasi kerja	Pelatihan peningkatan motivasi kerja	Kemnakertrans Kemdiknas Pemda



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
	2. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga	Pemahaman keluarga yang harmonis	Pelatihan/kursus/pengadaan buku saku tentang keluarga yang harmonis	Kemenag KPP & PA
	3. Disharmonisasi keluarga	Pemahaman fungsi, peran, tanggungjawab dan toleransi masing – masing anggota keluarga, keterbukaan komunikasi dalam keluarga, dan kesetaraan relasi	Sosialisasi/pelatihan tentang fungsi, peran dan tanggungjawab masing - masing anggota keluarga, dan kesetaraan gender	Kemenag KPP & PA Kemosos BKKBN
	4. Tradisi yang kurang mendukung perlindungan anak	Perlindungan anak	Penyuluhan tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak	Kemkokesra KPP & PA Kemhuk & HAM Kemkes Kemdiknas KPAI
	5. Terjadinya kesenjangan hubungan dalam keluarga	Komunikasi dalam keluarga	Penyuluhan tentang pentingnya komunikasi antar anggota keluarga	Kemenag KPP & PA Kemosos Kemkominfo



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PERMASALAHAN		KEBUTUHAN	KEGIATAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
	6. Pernikahan dini	Pemahaman tentang usia perkawinan	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)	KPP & PA Kemkes BKKBN
	7. Kehamilan tidak diinginkan	Pengetahuan tentang perilaku pergaulan dalam kehidupan berkeluarga	Sosialisasi program kesehatan reproduksi	Kemkes Kemos KPP & PA BKKBN
	8. Lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak	Lingkungan yang kondusif	Penyuluhan tentang lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak	Kemdiknas KPP & PA
	9. Pernikahan dan kelahiran anak yang tidak dicatatkan	Setiap pernikahan tercatat dan anak memiliki akta kelahiran	Pembebasan biaya administrasi pencatatan pernikahan dan pengurusan akta kelahiran khususnya untuk keluarga AMPK	Kemenag Kemdagri

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Dalam mengupayakan program dan kegiatan ketahanan keluarga yang memiliki AMPK diperlukan pula peran serta masyarakat untuk mewujudkan perlindungan terhadap AMPK. Peran masyarakat yang diidentifikasi dapat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga yang memiliki AMPK adalah sebagai berikut.

1. Lembaga keagamaan

- a. Mengkampanyekan penghargaan terhadap hak-hak anak.
- b. Mengkampanyekan peningkatan ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan lembaga pelatihan dan pembinaan untuk keluarga AMPK pada setiap fasilitas keagamaan.

2. Pengusaha/assosiasi

- a. Melakukan sosialisasi tentang ketahanan keluarga AMPK kepada anggota asosiasi, diantaranya melalui penerbitan media informasi, penguatan kapasitas.
- b. Mengembangkan jaringan kerja ke daerah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan mendukung upaya peningkatan ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk peningkatan ketahanan keluarga AMPK.

3. Lembaga swadaya masyarakat

- a. Melakukan kegiatan pencegahan munculnya AMPK dengan menerbitkan media informasi, komunikasi dan edukasi.
- b. Melakukan pendampingan langsung kepada keluarga AMPK.
- c. Membangun jejaring di tingkat pusat sampai ke daerah untuk mengembangkan intervensi pada keluarga AMPK.
- d. Melakukan pemantauan terhadap keluarga AMPK agar mendapatkan intervensi/layanan publik secara langsung.

4. Serikat buruh/pekerja

- a. Melakukan penyadaran sesama anggota dengan mengembangkan media KIE.
- b. Melakukan pemantaun terhadap ketahanan keluarga AMPK agar dapat mendapatkan intervensi secara langsung.
- c. Mengoptimalkan peran dalam diskusi tripartit dan kolektif.
- d. Melakukan asistensi langsung terhadap ketahanan keluarga AMPK.

5. Organisasi kemasyarakatan/PKK

- a. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran kepada anggota organisasi dan antar organisasi kemasyarakatan.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemantauan kegiatan intervensi terhadap keluarga AMPK.

c. Mengembangkan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. Mengembangkan unit-unit kerja yang membidangi upaya ketahanan keluarga AMPK.
- d. Melakukan asistensi bantuan langsung kepada keluarga AMPK dalam berbagai bentuk kegiatan.

6. Guru/lembaga pendidikan

- a. Melakukan penyadaran kepada semua pihak tentang pentingnya ketahanan keluarga AMPK.
- b. Melakukan identifikasi masalah dan penyadaran tentang dampak negatif dari kondisi rentan ketahanan keluarga AMPK.
- c. Menjamin kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik sehingga mampu menyumbang ketahanan keluarga AMPK.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program dan anggaran pendidikan, terutama untuk AMPK.

7. Aparat penegak hukum

- a. Bersama instansi terkait dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap keluarga AMPK.
- b. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak tentang tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang terjadi pada keluarga AMPK.

8. Media massa

- a. Menyebarkan informasi tentang keluarga AMPK.
- b. Menyebarkan UU dan kebijakan terkait AMPK.
- c. Menyebarkan informasi tentang kegiatan pendampingan langsung kepada keluarga AMPK.
- d. Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap keluarga AMPK.

9. Organisasi internasional/badan dunia

- a. Melakukan fasilitasi terhadap dan asistensi tentang ketahanan keluarga AMPK.
- b. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam program ketahanan keluarga AMPK.
- c. Mengembangkan sumberdana internasional untuk mendukung pelaksanaan ketahanan keluarga AMPK.

10. Keluarga ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

10. Keluarga/orang tua

- a. Melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang perlunya pendampingan keluarga AMPK.
- b. Memanfaatkan Media yang berbasis masyarakat untuk menyakinkan bahwa adanya dampak negatif terhadap ketahanan keluarga AMPK.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengkampanyekan ketahanan keluarga AMPK.
- d. Membentuk asosiasi orang tua yang peduli terhadap ketahanan keluarga AMPK.

11. Anak/kelompok anak

- a. Melakukan penyadaran terhadap kelompok sebaya melalui forum/komite anak untuk membangun empati dan solidaritas sesama anak.
- b. Bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan advokasi dan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan mengenai perlindungan anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus ini berada dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara teknis, implementasinya dikoordinasikan melalui kementerian/lembaga dalam jajaran pemerintah di tingkat pusat, di provinsi maupun di kabupaten/kota. Guna menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya Kebijakan ini, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan antara lain melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat, dan oleh unit (Badan) yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kebijakan tersebut dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang telah dikembangkan;
2. keberhasilan program berdasarkan indikator keluaran yang telah ditetapkan;
3. laporan tahunan berkala.

Mengenai pelaksanaan sistem mekanisme monitoring, evaluasi, dan tahapan laporan berkala akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

BAB VII ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

**BAB VII
PENUTUP**

Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus merupakan pedoman yang disusun secara bersama-sama lintas sektor pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk dijadikan panduan dalam mewujudkan perlindungan bagi anak Indonesia, khususnya anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK).

Kebijakan diharapkan menjadi solusi bagi penguatan ketahanan keluarga sebagai isu bersama, sehingga semua pihak mampu terlibat secara dinamis dan konstruktif sebagai upaya mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas dan maju. Keluarga AMPK yang dibangun dengan landasan kasih sayang, solidaritas, produktif dan religius ini diharapkan mampu menangkal problem institusi keluarga agar dapat mendorong AMPK kearah kehidupan yang lebih baik.

Koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota merupakan prasarat utama terlaksananya Kebijakan ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun komitmen bersama untuk meningkatkan ketahanan keluarga AMPK. Dengan demikian program atau kegiatan yang dilaksanakan akan berkontribusi pada pemenuhan hak AMPK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI